

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada pembahasan diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan yang ditarik penulis diantaranya yaitu :

1. Jual beli *pre order* merupakan sistem pembelian produk yang dilakukan oleh penjual sebelum stok riil barang tersedia. Jadi disaat akad berlangsung, barang belum dapat diserahkan kepada pembeli saat itu juga melainkan barang akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Dalam praktiknya, jual beli dengan sistem *pre order* memiliki dampak positif maupun dampak negatif bagi penjual. Dampak positif yang dapat dirasakan oleh penjual ialah penjual hanya menyediakan barang pesanan dari pembeli sehingga dapat mengurangi kerugian. Sedangkan dampak negatif yang dapat dirasakan oleh penjual ialah ketika pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu perjanjian di awal akad, hal ini akan menyebabkan kerugian terhadap penjual. Terdapat batas maksimal pengambilan barang ialah tujuh hari, jika pembeli tidak melakukan konfirmasi untuk menyelesaikan transaksi yang sudah disepakati di awal akad, Juragan.07, Camiilan_kriuk, dan Bociayy.id akan menegur serta melakukan *blacklist* kepada pembeli. Sedangkan jika terdapat barang dari pusat yang kosong, maka pesanan akan dialihkan ke barang lain atau akan mengembalikan uang muka yang telah diberikan.
2. Mekanisme dalam jual beli online dengan sistem *pre order* berantai dilakukan oleh Juragan.07, Camiilan_Kriuk, dan Bociayy.id dimana jual beli tersebut melibatkan distributor, agen, dan reseller. Dalam jual beli *pre order* berantai ini, Juragan.07 bertindak sebagai distributor. Camiilan_kriuk merupakan agen dari Juragan.07, dan Bociayy.id merupakan reseller dari Camiilan_kriuk. Jadi dalam mekanisme pembayaran pada jual beli *pre order* berantai antara Juragan.07 dan Camiilan_kriuk terdapat dua tahapan dalam pembayaran yaitu dilakukan yaitu dibayarkan ketika akad sedang berlangsung dan dibayarkan ketika barang telah tersedia (*ready*). Sedangkan untuk Bociayy.id terdapat satu

tahapan pembayaran yaitu dilakukan full payment pada saat barang sudah tersedia dan siap untuk dikirimkan.

3. Pada praktik jual beli *pre order* akad awal yang dilakukan oleh Juragan.07, Camiilan_kriuk, dan Bociayy.id dijelaskan jika terjadi pembatalan pesanan dikarenakan barang yang kosong, lalu diperbolehkan untuk membatalkannya atau menggantinya, secara tidak langsung pula sistem tersebut telah mengandung *khlar*. Maka dari itu jika dalam akad *salam* barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang telah disepakati maka pembeli dapat melakukan *khlar* dengan memilih melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Tentunya hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang saling merasa dirugikan atas suatu transaksi yang telah disepakati. Sedangkan pada mekanisme pembayaran yang dilakukan dalam jual beli *pre order* berantai yang terjadi antara Juragan.07, Camiilan_kriuk, dan Bociayy.id tidak memenuhi ketentuan pembayaran yang terdapat dalam akad *salam* dikarenakan dalam jual beli *pre order* berantai ini dilakukan dengan menyicil dan tidak dilakukan secara kontan atau pembayaran secara penuh di awal akad, maka dari itu sistem jual beli *pre order* berantai dengan sistem seperti ini dilarang atau haram dilakukan.

B. Saran-saran

Saran yang dapat penulis buat pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk juragan.07 sebaiknya kalau bisa memiliki admin, karena bisa meringgankan tugas owner disaat pesanan banyak.
2. Dengan adanya uang dimuka sebenarnya sudah baik, karena dapat mengantisipasi supaya agen atau reseller tidak kabur seenaknya, tetapi siste tersebut sebenarnya tidak ada dalam akad salam, dan masuknya lebih ke *khlar*.